

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**PT TUNAS RIDEAN Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal	: Jumat, 19 Juni 2020
Waktu	: 14.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Hotel Mercure Gatot Subroto Jakarta Gatot Subroto Kav.1– Jakarta Selatan 12170

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS") serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam Rapat.

2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam Rapat.

3. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; dan UUPT pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam Rapat.

4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian

wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan honorarium Akuntan Publik.

Berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 10/2017"), dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam rapat.

5. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan akan melakukan perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang rekening atau para kuasa pemegang rekening Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 27 Mei 2020 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini.
3. a. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham, akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat berwenang setempat.
 - b. Formulir surat kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.

- c. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat.
- d. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi Anggaran Dasar lengkap.
- e. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- f. Bahan bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan www.tunasgroup.com.
- g. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- h. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI (E-Proxy).

TINDAKAN PREVENTIF TERHADAP PENYEBARAN CORONA VIRUS (“COVID-19”)

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Social Distancing* dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat Sebagai Berikut:

1. Pemegang saham Perseroan yang tercatat pada dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 dan atau pemilik saldo saham Perseroan sub rekening Efek di KSEI pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 yang berhak untuk hadir dalam Rapat.
2. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimaksukan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas ***Electronic General Meeting System*** KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dalam mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.tunasgroup.com
3. Notaris Dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham baik melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir (2) diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.

4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak menggunakan eProxy KSEI yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dan mengisi Form Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan www.tunasgroup.com kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat.
5. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak maupun souvenir kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat, serta Pemegang Saham diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.

Jakarta, 28 Mei 2020
PT Tunas Ridean Tbk
Direksi Perseroan